



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 632 / 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM  
PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN  
KESERTAAN BER-KELUARGA BERENCANA  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di bentuk Panitia dan menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari dan bertugas sebagai berikut :

a. Panitia Pelaksana bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan persiapan kegiatan;
2. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
3. menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
4. menghubungi Narasumber dan Moderator dan Petugas Pendukung Kegiatan;

5. melaksanakan

5. melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial
6. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

b. Narasumber bertugas :

1. mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan;
2. menyampaikan materi sesuai dengan materi yang ditetapkan;
3. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 2.13.2.08.0.00.01.0000.2.14.03.2.04.01.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H

  
BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 632 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 4 April 2022 M  
 2 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
 PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
 DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN  
 PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB  
 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2022

| NO  | JABATAN POKOK/UNSUR                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPANITIAAN | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------------------|------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang               | Koordinator                       |            |
| 2.  | Sekretaris DPMK PP dan KB                              | Ketua                             |            |
| 3.  | Pelaksana pada DPMK PP dan KB<br>(Syaifullah)          | Sekretaris                        |            |
| 4.  | PLKB Non PNS pada DPMK PP dan KB<br>( Zailani )        | Notulis                           |            |
| 5.  | PLKB Non PNS pada DPMK PP dan KB<br>( Zulfan )         | MC                                |            |
| 6.  | PDPK pada DPMK PP dan KB ( M.Yusuf )                   | Petugas Kebersihan                |            |
| 7.  | PLKB Non PNS pada DPMK PP dan KB<br>( Triwati )        | Anggota                           |            |
| 8.  | PLKB Non PNS pada DPMK PP dan KB<br>( Lukmanul Hakim ) | Anggota                           |            |
| 9.  | Kepala Dinas PMK PP dan KB                             | Narasumber S1                     |            |
| 10. | Bagian Seksi Dalduk dan KB pada DPMK<br>PP dan KB      | Narasumber S1                     |            |
| 11. | Kepala Bidang PP dan KB pada DPMK<br>PP dan KB         | Narasumber S2                     |            |

BUPATI ACEH TAMIANG

Mursil

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 632 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 4 April 2022 M  
 2 Ramadan 1443 H

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN PERAN  
 SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA  
 LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN  
 DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB  
 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2022

| NO | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN | BESARAN HONORARIUM PERORANGAN/ KEGIATAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|--|------------|
| 1. | Notulis                     | 200.000,-                                    |            |
| 2. | MC                          | 300.000,-                                    |            |
| 3. | Petugas Kebersihan          | 300.000,-                                    |            |
| 4. | Anggota ( Non PNS )         | 200.000,-                                    | 2 Orang    |
| 5. | Narasumber S2               | 450.000,-/Jam                                |            |
| 6. | Narasumber S1               | 350.000,-/Jam                                | 2 Orang    |

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
 MURSIL